



PUTUSAN
Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFKI HADI BIN ZAINAL AFIF**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Rampai No. 43 RT. 35 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan / Jl. Letjend. Suprpto Gg. Gunung Gembira Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rifki Hadi Bin Zainal Afif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifki Hadi Bin Zainal Afif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rifki Hadi Bin Zainal Afif dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Baterai merk Maxlife. Dikembalikan kepada PT. Telkomsel.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIFKI HADI Bin ZAINAL AFIF pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.30 wita, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di tower KAMPUNG TIMUR di Jl Satu no 7A RT 12 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tower DIPONEGORO Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.30 wita terdakwa menggunakan sepeda motor mendatangi Tower Kampung Timur di Jl.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu No 7A RT 12 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara dalam keadaan sepi terdakwa lalu memarkir motor dan masuk kedalam area tower lewat pintu pagar tower yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam area Tower dan membuka pintu rekti (tempat penyimpanan baterai) memakai kunci rekti kemudian setelah terbuka terdakwa mengangkatnya dengan motor dan membawanya dengan motor lalu menyimpan di jalanan depan besi tua Gg. Bukit Mutiara Jalan Siaga Kec. Balikpapan kota, Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa melakukan pencurian di Tower DIPONEGORO Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara dengan cara datang ke area tower kemudian masuk dan membuka lemari rekti dan mengambil baterai didalam rekti tersebut dan lalu membawa baterainya dengan motor dan menyimpan di jalanan depan besi tua Gg. Bukit Mutiara Jalan Siaga Kec. Balikpapan Kota.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.30 Wita saksi BINSAR DEVIDSON PURBA menerima laporan dari saksi IRWAN JAMAL jika sinyal jaringan Telkomsel dari tower KAMPUNG TIMUR yang beralamat di Jl. Satu no 7A RT 12 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan telah down/mati lalu saksi BINSAR perintahkan saksi IRWAN JAMAL untuk mengecek lalu saksi IRWAN ke lokasi area Tower dalam keadaan sepi tidak ada orang dan melihat pintu pagar tower yang seharusnya tertutup dalam kondisi terbuka selanjutnya saksi IRWAN mengecek recty (tempat baterai tower) sudah dalam kondisi pintunya terbuka dan 4 (empat) buah baterai MAXLIFE yang tersimpan dalam recty sudah tidak ada lagi hilang dicuri.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita, saksi BINSAR menerima laporan dari saksi SYACHRUL jika sinyal jaringan Telkomsel dari Tower DIPONEGORO yang berlokasi di Jl. Diponegoro Rt 52 Kel. Gn Samarinda, Kec. Balikpapan Utara juga down/mati lalu saksi SYACHRUL pergi mengecek ke lokasi dan bertemu dengan teknisi vendor lain saksi ROMADHANI yang memberitahukan telah bertemu dengan terdakwa sedang berjalan kaki dengan menenteng 2 buah baterai keluar dari area Tower dan membawa pergi baterai menggunakan motor. Atas informasi tersebut, saksi SYACHRUL dan saksi ROMADHANI lalu masuk kedalam area tower dan mengecek recty (tempat baterai tower) sudah dalam kondisi pintunya rusak seperti dibuka paksa dan 4 (empat) buah baterai MAXLIFE yang tersimpan dalam recty sudah tidak ada lagi hilang dicuri. Dari 2 kejadian tersebut, saksi BINSAR kemudian melakukan investigasi dan mendapat informasi jika yang mengambil adalah terdakwa karena saksi ROMADHANI telah melihat terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil baterai di Tower PT. DIPONEGORO sehingga atas hal tersebut, saksi BINSAR melaporkan kejadian ini ke Polresta Balikpapan.

Bahwa maksud terdakwa mengambil 4 (empat) buah baterai MAXLIFE adalah untuk dimiliki tanpa izin pemiliknya PT. TELKOMSEL hingga rugi sekitar 19.117.128,- (Sembilan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Binsar Devidson Purba anak dari A.R. Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 wita di Tower Kampung Timur berlokasi di Jl. Satu No. 7A RT. 12 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara dan hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita di Tower PT. Diponegoro di Jl. Diponegoro RT. 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, saksi merupakan karyawan PT. Huawei yang menjabat sebagai Region Operation Head sejak bulan November tahun 2023 yang menjadi vendonimitra PT Telkomsel dalam hal pemeliharaan dan perawatan jaringan tower PT. Telkomsel dan saksi mendapat kuasa dari PT. Telkomsel untuk melaporkan kejadian pencurian ini;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa namun saksi tahu Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan vendor/mitra kantor saksi (PT. Huawei) yang bertugas melakukan pengecekan jaringan tower di lapangan;
- Bahwa, yang menjadi objek pencurian adalah 8 buah baterai Tower merk MAXLIFE milik PT. Telkomsel dengan kapasitas 100 Ah;
- Bahwa, saksi mengetahuinya dari laporan tim saksi an. Irwan Jamal jika sinyal jaringan Telkomsel di Tower Kampung Timur berlokasi Jl. Satu No 7A RT 12 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara dan Tower PT. Diponegoro Jl Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara telah down/mati dan ketika dilakukan pengecekan ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp



lapangan diketahui jika penyebabnya adalah baterai pada tower tersebut telah hilang dengan rincian 4 pcs baterai di Tower Kampung Timur dan 4 pcs baterai di Tower PT. Diponegoro dan diduga telah hilang dicuri;

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.30 Wita saksi menenima laporan dari tim saksi atas nama Irwan Jamal yang menginfokan jika sinyal jaringan Telkomsel dan tower Kampung Timur yang beralamat di Jl. Satu no 7A RT 12 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan telah down/mati. Atas hal tersebut saksi memerintahkan tim saksi untuk melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan menemukan pintu recty (kotak penyimpanan baterai) sudah dalam keadaan terbuka, dan Baterai MAXLIFE 4 buah didalamnya telah hilang dan keesokan harinya hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wita, saksi kembali menerima laporan dari tim saksi atas nama Syacrul jika sinyal jaringan Telkomsel dari Tower PT. Diponegoro yang berlokasi di Jl. Diponegoro Rt 52 Kel. Gn Samarinda, Kec Balikpapan Utara juga down/mati dan ketika dicek ke lokasi menemukan kabel Power baterai dipotong dan 4 unit baterai MAXLIFE didalamnya telah hilang Dari 2 kejadian tersebut, saksi kemudian melakukan investigasi dan mendapat informasi jika Terdakwa pencuriannya adalah Terdakwa karena pada saat kejadian ada saksi an. Romadhani yang melihat Terdakwa mengambil baterai di Tower PT. Diponegoro sehingga atas hal tersebut, saksi melaporkan kejadian ini ke Polresta Balikpapan;
- Bahwa, baterai MAXLIFE tower tersebut kegunaannya adalah untuk tenaga pemback up daya listrik apabila listrik utama tower mati;
- Bahwa, baterai MAXLIFE disimpan di kotak penyimpanan yang berada dibawah tiang tower dalam kondisi tergembok dan berada di dalam area Tower yang berpagar;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa pada saat mengambil baterai tower tidak ada ijin sebelumnya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Syachrul bin alm Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita di Tower PT. Diponegoro di Jl. Diponegoro RT. 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, dengan Terdakwa hubungannya adalah teman karena sama-sama pernah bekerja di PT. Kinarya Utama Teknik (KUT) sebagai teknisi Tower dan dengan PT. Telkomsel hubungannya adalah mitra kerja karena perusahaan saksi PT. KUT merupakan vendor/mitra dari Telkomsel;
- Bahwa, yang menjadi objek pencurian adalah 4 buah baterai Tower merk MAXLIFE dengan kapasitas 100 Ah milik PT. Telkomsel yang terletak di Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita saksi selaku Teknisi Tower ditelpon oleh atasan saksi yang menginfokan jika Tower Telkomsel yang berada di Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara telah down/mati dan saksi kemudian pergi mengecek ke lokasi dan bertemu dengan teknisi vendor lain an. Romadhani yang memberitahukan jika dirinya bertemu dengan pelaku Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki dengan menenteng 2 buah baterai keluar dari area Tower dan membawa pergi baterai menggunakan motor. Atas informasi tersebut, saksi dan Romadhani lalu masuk kedalam area tower dan mengecek recty (tempat baterai tower) sudah dalam kondisi pintunya rusak seperti dibuka paksa dan 4 pcs baterai MAXLIFE yang tersimpan dalam recty sudah tidak ada lagi hilang dicuri. Atas hal tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor;
- Bahwa, baterai MAXLIFE tower tersebut kegunaannya adalah untuk tenaga pemback up daya listrik apabila listrik utama tower mati;
- Bahwa, baterai MAXLIFE disimpan di kotak penyimpanan yang berada dibawah tiang tower dalam kondisi tergembok dan berada di dalam area Tower yang berpagar;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa pada saat mengambil baterai tower tidak ada ijin sebelumnya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp



3. Saksi Muhammad Irwan Jamal bin Jamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 wita di Tower Kampung Timur berlokasi di Jl. Satu No. 7A RT. 12 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, dengan Terdakwa hubungannya adalah teman karena sama-sama pernah bekerja di PT. Kinarya Utama Teknik (KUT) sebagai teknisi Tower dan dengan PT. Telkomsel hubungannya adalah mitra kerja karena perusahaan saksi PT. KUT merupakan vendor/mitra dari Telkomsel;
- Bahwa, yang menjadi objek pencurian adalah 4 buah baterai Tower merk MAXLIFE dengan kapasitas 100 Ah milik PT. Telkomsel yang terletak di Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.30 wita saksi selaku Teknisi Tower ditelpon oleh atasan saksi yang menginfokan jika Tower Telkomsel yang berada di Jl. Satu No 7A RT 12 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara telah down/mati dan saksi kemudian pergi mengecek ke lokasi area Tower dalam keadaan sepi tidak ada orang dan melihat pintu pagar tower yang seharusnya tertutup dalam kondisi terbuka selanjutnya saksi mengecek recty (tempat baterai tower) sudah dalam kondisi pintunya terbuka dan 4 pcs baterai MAXLIFE yang tersimpan dalam recty sudah tidak ada lagi hilang dicuri. Atas hal tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor saksi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa, baterai MAXLIFE tower tersebut kegunaannya adalah untuk tenaga pemback up daya listrik apabila listrik utama tower mati;
- Bahwa, baterai MAXLIFE disimpan di kotak penyimpanan yang berada dibawah tiang tower dalam kondisi tergembok dan berada di dalam area Tower yang berpagar;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa pada saat mengambil baterai tower tidak ada ijin sebelumnya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Saksi Romadhani bin Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita di Tower PT. Diponegoro di Jl. Diponegoro RT. 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, yang menjadi objek pencurian adalah baterai Tower merk MAXLIFE dengan kapasitas 100 Ah milik PT. Telkomsel yang terletak di Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita pada saat saksi datang ke Tower Telkomsel yang berada di Jl. Diponegoro RT. 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara untuk menecek antenna tower dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan menenteng 2 (dua) buah baterai keluar dari area Tower yang saksi cek saat itu Terdakwa tanya ke saksi "abang kah yang punya pagar tower?" terus saksi bilang "loh saya baru datang". Tidak lama kemudian Terdakwa menaruh baterai tersebut di motornya bagian depan dan menutupinya dengan jaket. Setelah itu Terdakwa lalu pergi menggunakan motor dan sempat menghampiri saksi dengan mengatakan "ini baterainya mau dibawa ke IKN saya duluan ya bang". Setelah Terdakwa pergi saksi curiga dan melaporkan ke atasan saksi perihal kejadian tersebut;
- Bahwa, baterai MAXLIFE tower tersebut kegunaannya adalah untuk tenaga pemback up daya listrik apabila listrik utama tower mati;
- Bahwa, baterai MAXLIFE disimpan di kotak penyimpanan yang berada dibawah tiang tower dalam kondisi tergeblok dan berada di dalam area Tower yang berpagar;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa pada saat mengambil baterai tower tidak ada ijin sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. Soekarno Hatta No. 07 RT. 43 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan;
- Bahwa, yang menjadi barang atau objek dalam pencurian yang saya lakukan adalah 8 Buah baterai Floating MAXLIFE;
- Bahwa, saksi melakukan Pencurian 8 Buah baterai Floating MAXLIFE tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.30 wita di Tower Kampung Timur berlokasi Jl. Satu No 7A RT 12 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara sebanyak 4 buah baterai MAXLIFE dan hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 di Tower PT. Diponegoro Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara sebanyak 4 buah baterai MAXLIFE;
- Bahwa, saksi melakukan Pencurian 8 Buah baterai Floating MAXLIFE tersebut Seorang diri saja;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian 8 buah baterai Floating MAXLIFE dengan cara Terdakwa masuk kedalam area tower telkomsel melalui pintu pagar yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam dan membuka pintu rekti (tempat penyimpanan baterai) memakai kunci rekti kemudian setelah terbuka Terdakwa mengangkatnya dengan motor dan membawanya dengan motor;
- Bahwa, pada saat melakukan Pencurian 8 Buah baterai Floating MAXLIFE, Terdakwa ada menggunakan kunci rekti yang Terdakwa dapatkan sewaktu Terdakwa bekerja di PT. KUT sebagai teknisi tower;
- Bahwa, saat itu 8 Buah baterai Floating MAXLIFE ada berada di dalam area Tower yang berpagar tepatnya di dalam lemari rekti (tempat penyimpanan baterai);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik 8 Buah baterai Floating MAXLIFE tersebut;
- Bahwa, pemilik 8 buah baterai MAXLIFE adalah PT. Telkomsel yang merupakan mitra kerja dari PT. KUT tempat Terdakwa pernah Terdakwa bekerja sebagai Teknisi Tower;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.30 wita Terdakwa menggunakan sepeda motor mendatangi Tower Kampung Timur berlokasi Jl. Satu No 7A RT 12 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara dalam keadaan sepi Terdakwa lalu memarkir motor dan masuk kedalam area tower lewat pintu pagar tower yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam area Tower dan membuka pintu rekti (tempat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan baterai) memakai kunci rekti kemudian setelah terbuka Terdakwa mengangkatnya dengan motor dan membawanya dengan motor lalu Terdakwa menaruhnya di jalanan depan besi tua Gg. Bukit Mutiara Jalan Siaga Kec. Balikpapan kota, Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa melakukan pencurian di Tower PT. DIPONEGORO Jl Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara dengan cara yang sama dengan kejadian pertama dengan cara datang ke area tower kemudian masuk dan membuka lemari rekti dan mengambil baterai didalam rekti tersebut dan lalu membawa baterainya dengan motor kemudian Terdakwa menaruhnya di jalanan depan besi tua Gg. Bukit Mutiara Jalan Siaga Kec. Balikpapan kota;

- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil 8 Buah baterai Floating tersebut Terdakwa bawa, Terdakwa taruh di jalanan di Gg. Mutiara Jalan siaga dan Terdakwa titipkan kepada waker yang berjaga malam di lingkungan sana yang Terdakwa kenal Pakde;
- Bahwa, tujuannya Terdakwa karena sakit hati terhadap perusahaan Terdakwa dan ingin Terdakwa miliki;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian hanya di 2 (dua) tempat tersebut yaitu Tower di Jl. Diponegoro dan Tower Kampung timur yang beralamat Jalan satu No.7A Rt.12 Gn. Samarinda Kec. Balikpapan utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci untuk membuka pintu lemari rekti sewaktu Terdakwa bekerja di PT. KUT sebagai teknisi tower pada periode tahun 2020 s/d bulan Juli 2024;
- Bahwa, kunci rekti tersebut sudah Terdakwa buang/lempar di jalanan daerah Kampung Timur setelah melakukan pencurian yang kedua;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik teman Terdakwa an. Andri yang saat ini tinggal di Samarinda jenis Honda Scoopy wama merah nopolnya tidak ingat;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari dalam mengambil barang tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) baterai merk Maxlife;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.30 wita, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 bertempat di tower Kampung Timur di Jl Satu No 7A RT. 12 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tower Diponegoro Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa telah mengambil 8 (delapan) buah baterai MAXLIFE tanpa ijin pemiliknya PT. Telkomsel hingga rugi sekitar 19.117.128,-;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.30 wita terdakwa menggunakan sepeda motor mendatangi Tower Kampung Timur di Jl. Satu No 7A RT 12 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara dalam keadaan sepi terdakwa lalu memarkir motor dan masuk kedalam area tower lewat pintu pagar tower yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam area Tower dan membuka pintu recti (tempat penyimpanan baterai) memakai kunci rekti kemudian setelah terbuka terdakwa mengangkatnya dengan motor dan membawanya dengan motor lalu menyimpan di jalanan depan besi tua Gg. Bukit Mutiara Jalan Siaga Kec. Balikpapan kota, Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa melakukan pencurian di Tower Diponegoro Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara dengan cara datang ke area tower kemudian masuk dan membuka lemari recti dan mengambil baterai didalam recti tersebut dan lalu membawa baterainya dengan motor dan menyimpan di jalanan depan besi tua Gg. Bukit Mutiara Jalan Siaga Kec. Balikpapan Kota;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita saksi Syachrul selaku Teknisi Tower ditelpon oleh atasan saya yang menginfokan jika Tower Telkomsel yang berada di Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara telah down/mati dan saksi Syachrul kemudian pergi mengecek ke lokasi dan bertemu dengan teknisi vendor saksi Romadhani yang memberitahukan telah bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki dengan menenteng 2 buah baterai keluar dari area Tower dan membawa pergi baterai menggunakan motor. Atas informasi tersebut, saksi Syachrul dan saksi Romadhani lalu masuk kedalam area tower dan mengecek recty (tempat baterai tower) sudah dalam kondisi pintunya rusak seperti dibuka paksa dan 4 pcs baterai Maxlife yang tersimpan dalam recty sudah tidak ada lagi hilang dicuri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita pada saat saksi Romadhani datang ke Tower Telkomsel yang berada di Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara untuk mengecek antenna Tower dan melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan menenteng 2 buah baterai keluar dari area Tower yang saya cek. Saat itu terdakwa tanya ke saksi Romadhani, "abang kah yang buka pagar tower?" terus saksi Romadhani bilang "lo, saya baru datang". Tak lama kemudian, terdakwa menaruh baterai tersebut di motornya bagian depan dan menutupinya dengan jaket. Setelah itu, terdakwa lalu pergi menggunakan motor dan sempat menghampiri terdakwa dengan mengatakan "ini baterainya mau dibawa ke IKN, saya duluan ya bang". lalu melaporkan ke atasan perihal kejadian tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 4 (empat) buah baterai Maxlife adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Rifki Hadi Bin Zainal Afif sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.30 wita, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 bertempat di tower Kampung Timur di Jl Satu No 7A RT. 12 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tower Diponegoro Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa telah mengambil 8 (delapan) buah baterai MAXLIFE tanpa ijin pemiliknya PT. Telkomsel hingga rugi sekitar 19.117.128,-;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 10.30 wita terdakwa menggunakan sepeda motor mendatangi Tower Kampung Timur di Jl. Satu No 7A RT 12 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara dalam keadaan sepi terdakwa lalu memarkir motor dan masuk kedalam area tower lewat pintu pagar tower yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam area Tower dan membuka pintu rekti (tempat penyimpanan baterai) memakai kunci rekti kemudian setelah terbuka terdakwa mengangkatnya dengan motor dan membawanya dengan motor lalu menyimpan di jalanan depan besi tua Gg. Bukit Mutiara Jalan Siaga Kec. Balikpapan kota, Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa melakukan pencurian di Tower Diponegoro Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara dengan cara datang ke area tower kemudian masuk dan membuka lemari rekti dan mengambil baterai didalam rekti tersebut dan lalu membawa baterainya dengan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpan di jalanan depan besi tua Gg. Bukit Mutiara Jalan Siaga Kec. Balikpapan Kota;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita saksi Syachrul selaku Teknisi Tower ditelpon oleh atasan saya yang menginfokan jika Tower Telkomsel yang berada di Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara telah down/mati dan saksi Syachrul kemudian pergi mengecek ke lokasi dan bertemu dengan teknisi vendor saksi Romadhani yang memberitahukan telah bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki dengan menenteng 2 buah baterai keluar dari area Tower dan membawa pergi baterai menggunakan motor. Atas informasi tersebut, saksi Syachrul dan saksi Romadhani lalu masuk kedalam area tower dan mengecek recty (tempat baterai tower) sudah dalam kondisi pintunya rusak seperti dibuka paksa dan 4 pcs baterai Maxlife yang tersimpan dalam recty sudah tidak ada lagi hilang dicuri;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita pada saat saksi Romadhani datang ke Tower Telkomsel yang berada di Jl. Diponegoro RT 52 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara untuk mengecek antenna Tower dan melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan menenteng 2 buah baterai keluar dari area Tower yang saya cek. Saat itu terdakwa tanya ke saksi Romadhani, "abang kah yang buka pagar tower?" terus saksi Romadhani bilang "loh, saya baru datang". Tak lama kemudian, terdakwa menaruh baterai tersebut di motornya bagian depan dan menutupinya dengan jaket. Setelah itu, terdakwa lalu pergi menggunakan motor dan sempat menghampiri terdakwa dengan mengatakan "ini baterainya mau dibawa ke IKN, saya duluan ya bang". lalu melaporkan ke atasan perihal kejadian tersebut;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil 4 (empat) buah baterai Maxlife adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) Baterai merk Maxlife yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- terdakwa mengambil telah mengambil 8 buah baterai MAXLIFE adalah untuk dimiliki tanpa ijin pemiliknya PT. TELKOMSEL hingga rugi sekitar 19.117.128,-.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa tidak pernah dihukum dan belum menikmati kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rifki Hadi Bin Zainal Afif**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 8 (delapan) Baterai merk Maxlife;Dikembalikan kepada PT. Telkomsel;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16